

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan untuk dapat menyelesaikan “Analisa Usulan Perubahan Qanun Pajak Daerah” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk memberikan penjelasan data dan fakta sehingga perlu dilakukan perubahan beberapa qanun Pajak Daerah, qanun Pajak Daerah yang akan direvisi meliputi :

- a. Qanun Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir
- b. Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
- c. Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
- d. Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
- e. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- f. Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- g. Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Demikian disampaikan, diharapkan analisa ini dapat memberikan pemahaman dalam upaya merevisi qanun pajak daerah yang telah ada dan dapat mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Karang Baru, 17 Februari 2021

Kepala BPKD
Kabupaten Aceh Tamiang

dto

YUSRIATI, S.E., M.Si., Ak., CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681207 199603 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR.....	1
BAB II ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.....	3
BAB III ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.....	5
BAB IV ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.....	8
BAB V ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.....	10
BAB VI ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.....	12
BAB VII ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.....	14
BAB VII PENUTUP.....	16

THE SLATTON

1938

1 STATE-OWNED BUS

12 THE SLATTON

2 GOVERNMENT OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 2-10

3 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN

4 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 4-10

5 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 5-10

6 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 6-10

7 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 7-10

8 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 8-10

9 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 9-10

10 PUBLIC UTILITIES BOARD OF SOUTHERN MICHIGAN BOARD OF PUBLIC UTILITIES 10-10

BAB I

ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Belum dilakukan perubahan/revisi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dianggap perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan beberapa peraturan agar memenuhi amanat peraturan.

Selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada pasal 7 dijelaskan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak parkir.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakan perubahan qanun adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Parkir.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
- Lingkup : Menyesuaikan prinsip pengelolaan pajak daerah dengan aturan yang baru
- Objek yang diatur : Penyelenggaraan tempat paker diluar badan jalan yang lokasi pemungutannya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD dari Pajak parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir

- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang penyelenggaraan parkir dan pemerintahan daerah.

BAB II

**ANALISIS PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK AIR TANAH**

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air khususnya air tanah sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menyusun kembali Qanun tentang pajak air tanah menyesuaikan dengan amanat undang-undang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur

penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 7 huruf c mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adanya peraturan yang sudah tidak berlaku lagi mengakibatkan perlu dilakukan perubahan beberapa materi di qanun ini.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah air tanah.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakan perubahan qanun adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Air Tanah.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum pengelolaan air tanah dan pengelolaan pajak daerah.
- Lingkup : Menjelaskan tentang proses pengelolaan sumber air tanah dan pengelolaan pajak daerah seperti : melakukan pendaftaran objek pajak dan pemberian insentif pemungutan.
- Objek yang diatur : Air tanah yang lokasi pengambilan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD (Pajak Air Tanah) dari setiap kegiatan pengambilan/pemanfaatan Air Tanah.
- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan seperti : sanksi administratif dan ketentuan khusus bagi Pejabat.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan daerah.

BAB III

**ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada pasal 7 dijelaskan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan sebagai berikut : “ Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan dalam putusan ini dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya berkenaan dengan pengenaan Pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh Pemerintah (PT. PLN) sejak putusan ini diucapkan. Melihat kondisi saat ini, belum ada dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal tersebut diatas, namun pada tahun 2019 diterbitkan Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang berisi panduan teknis dan substansi terkait penyusunan Raperda dan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menyikapi amanat sesuai putusan MK tersebut diatas, dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap qanun Pajak Penerangan Jalan yang telah ada.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak penerangan jalan serta menambah

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Penerangan Jalan dan menyesuaikan dengan perubahan beberapa peraturan terkait.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum dan nomenklatur pengelolaan pajak daerah.
- Lingkup : Menjelaskan tentang proses pengelolaan pajak daerah
- Objek yang diatur : Pajak penerangan jalan yang lokasi penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD (Pajak Penerangan Jalan) dari setiap penyelenggaraan penerangan jalan.

- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan pemerintahan daerah.

BAB IV

**ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME**

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada pasal 7 dijelaskan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan

penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adanya perubahan beberapa produk hukum mengakibatkan qanun Pajak Reklame harus direvisi agar dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini mengingat pesatnya perkembangan reklame mengikuti kemajuan teknologi.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak reklame.

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Reklame dan menyesuaikan dengan perubahan beberapa peraturan terkait.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum dan nomenklatur pengelolaan pajak daerah.
- Lingkup : Menjelaskan tentang proses pengelolaan pajak daerah
- Objek yang diatur : Pajak reklame yang lokasi penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD (Pajak Reklame) dari setiap penyelenggaraan reklame.
- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang pengelolaan reklame dan pemerintahan daerah.

BAB V

**ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL**

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada pasal 7 dijelaskan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum

mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adanya perubahan beberapa produk hukum mengakibatkan qanun Pajak Hotel harus direvisi agar dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini mengingat perkembangan bisnis hotel terus meningkat dan dianggap potensial.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak hotel.

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Hotel dan menyesuaikan dengan perubahan beberapa peraturan terkait.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum dan nomenklatur pengelolaan pajak daerah.
- Lingkup : Menjelaskan tentang proses pengelolaan pajak daerah
- Objek yang diatur : Pajak hotel dengan lokasi pelayanan yang disediakan hotel di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD (Pajak Hotel) dari setiap pelayanan yang disediakan hotel.
- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang pengelolaan Pajak Hotel dan pemerintahan daerah.

BAB VI

**ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN**

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada pasal 7 dijelaskan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan

pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adanya perubahan beberapa produk hukum mengakibatkan qanun Pajak Restoran harus direvisi agar dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini mengingat perkembangan bisnis restoran terus meningkat dengan cepat dan dianggap potensial menambah pendapatan daerah.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak restoran.

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Restoran dan menyesuaikan dengan perubahan beberapa peraturan terkait.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum dan nomenklatur pengelolaan pajak daerah.
- Lingkup : Menjelaskan tentang proses pengelolaan pajak daerah
- Objek yang diatur : Pajak restoran dengan lokasi pelayanan yang disediakan restoran di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD (Pajak Restoran) dari setiap pelayanan yang disediakan restoran.
- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang pengelolaan pajak restoran dan pemerintahan daerah.

BAB VII

**ANALISA PERUBAHAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN**

a. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan

- Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada pasal 7 dijelaskan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun).

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum

mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan aturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adanya perubahan beberapa produk hukum mengakibatkan qanun Pajak hiburan harus direvisi agar dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini mengingat perkembangan bisnis hiburan terus meningkat dengan cepat dan dianggap potensial menambah pendapatan daerah.

- Tujuan Penyusunan

Tujuan perubahan qanun ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak hiburan.

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai adalah optimalisasi pengelolaan penerimaan PAD Pajak Hiburan dan menyesuaikan dengan perubahan beberapa peraturan terkait.

d. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang diatur

- Pokok pikiran : Perubahan beberapa dasar hukum dan nomenklatur pengelolaan pajak daerah.
- Lingkup : Menjelaskan tentang proses pengelolaan pajak daerah

- Objek yang diatur : Pajak hiburan dengan lokasi penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

e. Jangkauan serta Arah Pengaturan

- Jangkauan mencakup penerimaan PAD (Pajak hiburan) dari setiap penyelenggaraan hiburan.
- Arah pengaturan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Keterkaitan dengan Peraturan Lainnya

Peraturan yang terkait adalah peraturan tentang pengelolaan penyelenggaraan hiburan dan pemerintahan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pajak Daerah merupakan kewenangan dari BPKD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sehingga semua qanun yang berhubungan dengan Pajak Daerah dirubah nomenklatur nya menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tamiang.
2. Akibat adanya perubahan beberapa konsideran peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menyebabkan perubahan qanun daerah yang terkait dengan Pajak Daerah.
3. Belum adanya pasal yang mengatur tentang pemeriksaan dan pengawasan.
4. Belum adanya bab khusus yang membahas insentif pemungutan pada qanun daerah yang lama.

5. Pada Qanun Pajak Parkir belum memuat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Adanya sektor-sektor potensial mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga perlu dimasukkan dalam katagori Pajak yang akan dipungut.

b. Saran

Demikian Analisa Usulan Perubahan Qanun Pajak Daerah yang telah disusun ini, semoga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan perubahan dasar hukum pengelolaan Pajak Daerah.